

ABSTRAK

Perkawinan Farhat Abbas dan Regina merupakan perkawinan sirri yang dilakukan di luar Pengawasan Pencatat Nikah, sehingga perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum sesuai pasal 6 ayat 2 KHI. Tuntutan mahar yang dilakukan oleh Farhat Abbas kepada Regina itu tidak bisa dilakukan, karena menurut pasal 32 KHI menjelaskan “Mahar yang diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu sudah menjadi hak pribadinya”, mahar yang dituntut oleh Farhat Abbas kepada Regina kedudukannya masih belum jelas karena perkawinan diantara keduanya adalah perkawinan sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah status mahar merupakan rukun atau syarat dalam perkawinan, apakah mahar yang diberikan kepada isteri dapat dituntut kembali. Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian bahwa Farhat Abbas menginginkan mahar yang telah diberikan kepada Regina untuk dikembalikan. Mahar merupakan suatu kewajiban yang ahrus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya hal tersebut bertujuan sebagai tebusan dihalalkannya melakukan persetubuhan suami isteri (*jima*'), serta sebagai tanda untuk menghargai dan menghormati kedudukan seorang wanita. Menarik kembali mahar oleh suami kepada isterinya tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan pasal 32 KHI, sesuai isi dari pasal tersebut bahwa mahar sudah menjadi hak milik pribadi seorang isteri, jadi tidak dapat diambil dan dituntut kemabli.

Kata kunci : Tuntutan, Mahar, Perkawinan